BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah tertulis di Bab Pembahasan, dapat disimpulkan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane tedapat kekerasan antar narapidana tetapi jarang menjadi pidana baru. Faktor terjadinya kekerasan antar narapidana disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal disebabkan oleh utang piutang, gesekan antar personal, dan emosi narapidana yang tidak stabil. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh campur tangan pihak luar yang menitipkan penagihan utang piutang kepada narapidana lain.

B. Saran

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane masih kekurangan petugas, sehingga pengawasan setiap blok masih kurang optimal. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane dapat menambah petugas untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan di setiap blok. Pihak Lapas sebelumya belum mengadakan sosialisasi tentang Hak Asasi sehingga bisa dilakukan sosialisasi tentang nilai nilai Hak Asasi Manusia agar narapidana tetap menghargai Hak Asasi Manusia antar sesamanya di dalam Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hadjon, P. M. 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Lukman Hakim. 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Priyanto, D. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Santoso, dkk. 2003. *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sujoko, dkk. 2021. *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yulia, R. 2021. *Viktimoligi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal :

Cristoper, 2025, "Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan,* Vol. 3 Nomor. 1 Februari 2025, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Henny Saida, 2024, "Perlindungan hukum terhadap Narapidana dari tindak Pidana kekerasan antar Narapidana di Rumah Tahanan", *Fiiat Iustitia : Jurnal Hukum*, Vol. 5 Nomor. 1 September 2024, Fakultas Hukum Universitas Katolik santo Thomas Medan.

Prayoga, D. A., Husado, J. A., & Puri, A. E. 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional" *Souvereignty :Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 Nomor. 2 Juni 2023, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Rahmat, D., Budi, S., & Daniswara, W. 2021, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3 Nomor. 2 September 2021, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Skripsi :

Aststaqofi, M. M, 2015, *UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA DARI TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar),* Universitas Brawijaya.

Bella, A, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Peremouan Kelas II B Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Syifa, S, 2021, *Uapaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Petugas Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Media Internet :

4 Fakta Penyiksaan Napi Nusakambangan, Diseret Hingga Kalapas Dicopot (May 3, 2019). https://www.suara.com/news/2019/05/03/190345/4-fakta-penyiksaan-napi-nusakambangan-diseret-hingga-kalapas-dicopot?page=all, diakses 15 April 2024

Dituduh Mata-Mata Polisi, Narapidana Baru Dianiaya Sesama Penghuni Lapas Jember (2021). https://www.merdeka.com/peristiwa/dituduh-mata-mata-polisi-narapidana-baru-dianiaya-sesama-penghuni-lapas-jember.html, diakses 15 April 2024

Hukum Online. (n.d.). *Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya* . 2023. Retrieved April 22, 2024, from https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081, diakses 15 April 2024

Kronologi Pemerkosa Anak Kandung Di Depok Tewas Dikeroyok Sesama Tahanan (July 10, 2023). https://news.detik.com/berita/d-6815033/kronologi-pemerkosa-anak-kandung-di-depok-tewas-dikeroyok-sesama-tahanan, diakses 15 April 2024

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

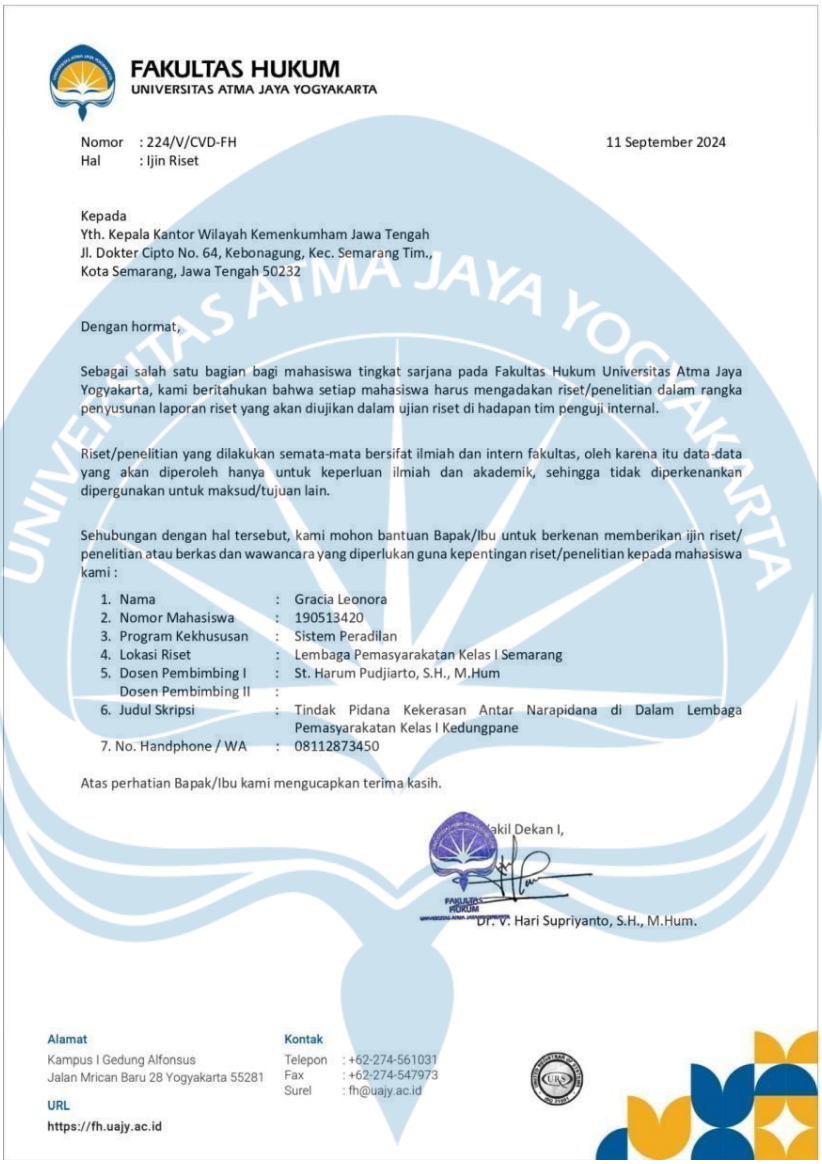
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengankatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan

LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 224/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

11 September 2024

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah
Jl. Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Kec. Semarang Tim.,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50232

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Gracia Leonora
2. Nomor Mahasiswa : 190513420
3. Program Kekhususan : Sistem Peradilan
4. Lokasi Riset : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
5. Dosen Pembimbing I : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum
   Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Tindak Pidana Kekerasan Antar Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane
7. No. Handphone / WA : 08112873450

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL
https://fh.uajy.ac.id

B. Surat Izin Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGAH
Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50124 Telepon (024)3543063
Laman: jateng.kemenkumham.go.id – surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13.UM.01.01-2171 12 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 224/V/CVD-FH tanggal 11 September 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka mendapatkan data untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"Tindak Pidana Kekerasan Antar Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang "**, yang akan dilaksanakan pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Gracia Leonora
NIM 190513420

Sebelum mengadakan kegiatan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shoting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaiikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

#KUMHAMPASTI
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kadiyono
NIP. 196705281992031001

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai Laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C. Dokumentasi Dengan Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane

